



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1988**

**TENTANG
PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Bahwa lajunya pembangunan semakin meningkat mengakibatkan pemakaian air bawah tanah semakin meningkat pula.
- c. Bahwa untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air bawah tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu pengaturan, penertiban dan pengawasan yang seksama atas setiap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemakaian air bawah tanah.
- d. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan di daerah, perlu diatur retribusi atas pemboran air bawah tanah
- e. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Dibawah Tanah;

10. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 392 K/526/0600/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN
PEMAKAIAN AIR DIBAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DaerahTingkat I Lampung.
- d. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
- e. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
- f. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
- g. Pemboran air bawah tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu Perusahaan Pemboran yang telah mendapat izin Usaha Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- h. Air Bawah Tanah ialah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
- i. Pemanfaatan air bawah tanah ialah pengambilan air tanah dengan cara pengeboran.
- j. Izin pengeboran/pemakaian air bawah tanah adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil air bawah tanah baik untuk kebutuhan industri, pertambangan air barsih maupun irigasi pertanian dengan pembuatan sumur bor.
- k. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- l. Direktur ialah Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan.

BAB II

PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemboran dan pemakaian air bawah tanah dalam Daerah diwajibkan memiliki izin.
- (2) Izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang secara fungsional berwenang menangani urusan air bawah tanah berdasarkan.
 - a. Persetujuan prinsip dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - b. Saran teknis yang bersifat mengikat dari Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Energi.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan berupa :
 - a. Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah.
 - b. Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
- (2) Bentuk surat izin ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin pemboran pemakaian air bawah tanah dikecualikan/tidak diperlukan bagi :
 - a. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu;
 - b. Keperluan penelitian dan penyidikan.
- (2) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inci (lebih kurang 5 cm);
 - c. Pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpisah.

BAB III

ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 5

Izin berisikan pemberian hak kepada pemohon untuk melakukan pemboran maupun pemakaian air bawah tanah beserta pembatasan-pembatasannya.

Pasal 6

- (1) Izin pemboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Izin pemakaian air bawah tanah berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah masing dimungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis pengairan dan geologi.
- (3) Pemegang izin wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV

CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan surat izin dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilampiri :
 - a. Persetujuan prinsip dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
 - b. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air bawah tanah dan penurapan mata air.
 - c. Formulir isian model III yang dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang telah diisi.
 - d. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Analisa Dampak Lingkungan.
- (3) Permohonan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan pemboran air dibawah tanah dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pemboran air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan pemboran air bawah tanah yang telah mendapat Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah dari Direktur Jenderal atau Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Perusahaan pemboran air bawah tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan pemboran air bawah tanah yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah perusahaan pemboran air bawah tanah yang telah terdaftar pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- (4) Pelaksanaan pengeboran air bawah tanah harus selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Izin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Izin pemakaian air bawah tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air dari laboratorium yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin pengambilan air bawah tanah harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan izin pengambilan air bawah tanah yang telah diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

Pemegang izin pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air wajib melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap triwulan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk pencatatan jumlah pemakaian air bawah tanah maupun dari sumber mata air, pemegang izin diwajibkan memasang meteran (Water Meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M³).
- (2) Penggunaan "Water Meter" sah jika sudah dilengkapi tanda segel atau alat pengukur yang telah disahkan.
- (3) Pencatatan pemakaian air dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh petugas yang berwenang.
- (4) Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya diperlukan, dengan kesepakatan antara pemilik dengan masyarakat.
- (5) Pengadaan dan pemasangan water meter atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya Pengadaan dan pemasangan Water Meter sebagaimana tersebut ayat (5) Pasal ini ditanggung oleh pemegang izin.

Pasal 13

Rencana pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter perdetik atau rencana lebih dari 5 (lima) buah sumur bor untuk daerah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib di lengkapi dengan studi kelayakan dan Analisis Dampak Lingkungan termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan hidup yang semakin timbul.

Pasal 14

Untuk setiap 5 (lima) buah sumur bor yang dimiliki, atau setiap pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter perdetik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, pemegang izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) sumur bor khusus untuk memantau perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air bawah tanah didaerah sekitarnya.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam surat izin ;
- b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ;
- c. Tidak melakukan daftar ulang;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang obyektif.

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan dan atau penyegelan atas titik pengambilan/pembuangan air.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaan pemboran dan pemakaian air bawah tanah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

Pemegang izin dilarang menjual air yang diambilnya pihak lain, kecuali ditemukan dalam izin tersebut.

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 19

Atas pemberian izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah dikenakan retribusi, yang merupakan pendapatan Daerah, dan harus disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Tingkat I Lampung sepenuhnya.

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi izin pemboran air bawah tanah dan pemakaian air bawah tanah adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi izin pemboran air bawah tanah :
 - 1. Pemboran pertama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2. pemboran kedua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Retribusi pemakaian air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok pengambil Air	Air Bawah Tanah					Keterangan
		0 s/d 100 M ³	101 s/d 500 M ³	501 s/d 1000 M ³	1001 s/d 2500 M ³	2501 s/d keatas	
	A. Perusahaan						Khusus untuk perusahaan minuman berlaku tarif 1 ½ (satu setengah) kali dari tarif lain yang bersifat komersil
1.	Pertanian, perkebunan, Perikanan dan Peternakan	2,5	4	6	8	10	
2.	Pariwisata	5	10	15	20	25	
3.	Usaha Pertokoan dan kepentingan lainnya	5	10	15	20	25	
4.	Pembangit listrik tenaga air	2	4	6	8	10	
5.	Perusahaan Air Minum	5	7,5	10	12,5	15	
6.	Industri Kecil (Home Industri)	0	5	10	12,5	15	
7.	Usaha lain yang bersifat komersil	5	10	15	20	25	
	B. Bukan Perusahaan						

1.	Usaha Sosial	0	0	5	10	15	
2.	Asrama/Pemondokan	0	0	5	10	15	
3.	Rumah Tangga yang menggunakan air diatas 100 M ³ /bulan	0	5	10	10	15	
4.	Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah	0	0	0	0	0	

- (2) Peraturan pelaksanaan pemungutan retribusi dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Yang bertanggung jawab mengenai pembayaran retribusi adalah :
- a. Untuk perusahaan perseorangan dengan pemakaian lebih dari 100 (seratus) M3 sebulan, adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
 - b. Untuk perusahaan berbadan hukum adalah pengurusnya.

Pasal 21

Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini adalah pemakaian air bawah tanah yang semata-mata diusahakan oleh Instansi Pemerintah dan dengan tujuan tidak komersial dengan kewajiban melapor kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Pembagian hasil retribusi pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran (pengambilan air bawah) dan pengambilan air dari sumber mata air.
 - b. Pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan tatanan air bawah tanah pada umumnya.
 - c. Pengawasan dalam rangka penertiban pengambilan air bawah tanah dan sumbernya tanpa izin.
 - d. Pengawasan dalam rangka penertiban kegiatan perusahaan pemboran air bawah tanah tanpa izin.

Pasal 24

Pengawas berkewajiban memberi laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan Tembusan kepada Menteri Pertambangan dan Energi,

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap perusahaan/perseorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 23 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG
PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH

A. Penjelasan Umum :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah secara Nasional. Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II disamping mengurus rumah tangga daerahnya sendiri juga mengatur urusan-urusan Pusat yang telah dilimpahkan atau diserahkan pengurusannya kepada Pemerintah Daerah.

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung sehingga karena itu disamping di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata maka pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan masyarakat akan air termaksud dapat mencukupi.

Air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Dengan lajunya usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dalam melaksanakan proses industri juga baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang perusahaan-perusahaan industri tersebut mengambil air baik dari bawah maupun dari perairan umum.

Sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya industri tersebut berpengaruh pula terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air terutama air bersih baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Menyadari akan akibat-akibat sampingan atas tumbuh atas tumbuh dan berkembangnya industri-industri tersebut khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan akan air, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu segera mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan agar maksud melindungi dan menjaga kelestarian air beserta sumber-sumbernya maupun lingkungan sekitarnya dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Langkah-langkah dan tindakan-tindakan tersebut berupa pengendalian usaha-usaha pemboran, pengambilan dan pemakaian air bawah tanah, yang dituangkan dalam bentuk produk berupa Peraturan Daerah.

Langkah-langkah dan tindakan-tindakan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ini, semuanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berwenang mengatur hal-hal tersebut

Dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta Peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Pada pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 l/detik atau lebih dari 5 buah sumur bor untuk Daerah seluas kurang dari 10 ha, dapat menimbulkan dampak perubahan lingkungan seperti : penurunan lokasi/tanah penerobosan air laut dan lain-lain.

Sehingga wajib dilengkapi dengan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan (AMDAL) termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan yang hidup yang mungkin timbul.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.